
PENGARUH TRANSAKSI LEASING TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT RODES CHEMINDO

Oleh

Stefvy¹, Robin²

^{1,2} Institut Bisnis Informasi Teknologi dan Bisnis

Email: ¹Stefvy90@gmail.com, ²Robin@itnb.ac.id

Article History:

Received: 05-06-2022

Revised: 02-07-2022

Accepted: 08-07-2022

Keywords:

Leasing Transaction, Entity
Income Tax and Income Tax
Provision

Abstract: The purpose of this research is to know implementation of financing leasing according to income tax provision and its impact to entity's tax expense at PT Rodes Chemindo. Types of this research is in form of descriptive research with case study in PT Rodes Chemindo and the research object is analyzing finance leasing transaction in PT Rodes Chemindo and analyzing the impact of finance leasing transaction to entity's income tax. Data which is collected is secondary data include the presentation of financial statement, income tax expense calculation, finance leasing transaction, depreciation calculation, accounting of finance leasing transaction and other information which is related with this research. The research result shows that implementation of finance leasing has impact in increasing entity income tax in PT Rodes Chemindo. Fiscal expense in the company is not in accordance with income tax provision because the company recognizes the depreciation expense and interest expense of leased fixed asset. Income tax payable after implementation of income tax provision in year 2020 is Rp 78,357,833.00 with result that there is increasing of income tax payable year 2020 in Rp 8,264,960.00. Positive fiscal correction should be done for interest expense in Rp 67,160,860.00 and depreciation expense in Rp 99,218,750.00. The company can recognize leasing installment payment in Rp 128,811,570.00 as deductible expense in year 2020. The company should classify the leased fixed asset as leasing transaction based on income tax provision in calculating the income tax payable. The company records the finance leasing transaction as fixed asset. Payment of leasing is recorded as deduction of leasing liabilities. The company also records the depreciation expense of leased fixed asset and interest expense. The company has properly classified the leased fixed asset as leasing transaction. Income tax expense in the company is Rp 626,371,240.00 and income tax expense after implementation of income tax provision is Rp 634,636,200.00.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya. Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber keuangan negara bagi seluruh pengeluaran pemerintah. Besarnya kontribusi pajak dapat dilihat dalam APBN setiap tahunnya. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, dibutuhkan biaya yang besar. Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan, pemerintah selalu berupaya membuat kebijakan dan regulasi perpajakan dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Salah satu faktor penting dalam menjalankan bisnis adalah aset tetap. Setiap perusahaan membutuhkan aktiva tetap dalam kegiatan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan. Informasi keuangan terkait aset tetap merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan untuk mengetahui kondisi aset tetap di perusahaan. Aktiva tetap merupakan salah satu aktiva dalam perusahaan yang jumlahnya besar digunakan untuk menunjang kegiatan usaha dalam mencapai tujuan perusahaan. Bisa berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan dan perlengkapan lainnya.

Aktiva tetap tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti pembelian tunai, pembelian kredit, sewa guna usaha, membangun sendiri, membangun sendiri, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh aktiva tetap tersebut, perusahaan membutuhkan dana yang besar dalam bentuk investasi. Keterbatasan kemampuan perusahaan dalam membiayai aktiva tetap dengan pembelian tunai akan menyebabkan penggunaan dana luar dari pinjaman bank dan leasing. Leasing bisa menjadi salah satunya alternatif pembiayaan yang digunakan perusahaan dalam pembelian aktiva tetap. Sewa keuangan adalah kontrak sewa yang mencakup jangka waktu yang hampir sama dengan umur ekonomis aset tetap dan biasanya tidak dapat dibatalkan kecuali jika penyewa tidak memenuhi perjanjian atau kontrak. Klasifikasi sewa pembiayaan mengharuskan penyewa untuk melaporkan aset sewaan dan kewajiban untuk melakukan pembayaran sewa di neraca, dan beban penyusutan dan bunga yang sesuai pada laporan laba rugi. Lessor dalam transaksi sewa modal menghentikan pengakuan aset sewaan dan melaporkan aset yang mewakili piutang pembayaran sewa. Ada banyak biaya yang dikeluarkan dan terkait dengan transaksi leasing seperti pembayaran pokok setiap bulan, biaya bunga, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya. Menurut Ketentuan Pajak Penghasilan, aset tetap yang termasuk dalam sewa pembiayaan tidak dapat dicatat sebagai aset tetap dan hutang sewa guna usaha. Setiap pembayaran pokok dan bunga dicatat sebagai beban leasing.

Penelitian ini dilakukan di PT Rodes Chemindo. Perusahaan ini bergerak di bidang distributor produk kimia. Perusahaan memiliki aset tetap yang diperoleh dengan sewa pembiayaan. Pembayaran pokok leasing dicatat sebagai pengurang utang leasing. Pembayaran bunga leasing dicatat sebagai beban bunga. Aset tetap disusutkan selama masa manfaat dengan metode garis lurus dalam laporan keuangan komersial. Untuk tujuan akuntansi komersial, perusahaan mengakui sewa pembiayaan sebagai aset tetap dan membuat penyusutan aset tetap. Untuk tujuan fiskal, Aset tetap disusutkan selama masa manfaat dengan metode garis lurus. Untuk tujuan fiskal, perusahaan masih mengakui sewa pembiayaan sebagai aset tetap dan melakukan penyusutan aset tetap tanpa mempertimbangkan peraturan perpajakan yang berlaku dalam sewa pembiayaan. Apabila terdapat pajak penghasilan yang kurang dibayar karena kesalahan perusahaan dalam melaksanakan ketentuan pajak penghasilan, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi pajak dan wajib membayar pajak penghasilan yang kurang dibayar tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menganalisis pelaksanaan ketentuan pajak

penghasilan atas transaksi sewa guna usaha dengan judul: “Pengaruh Transaksi Leasing Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT Rodes Chemindo”

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa pengaruh sewa pembiayaan terhadap pajak penghasilan badan di PT Rodes Chemindo?

Karena waktu, pengetahuan dan kemampuan penulis, penulis menentukan ruang lingkup penelitian dalam mengkaji akuisisi aset tetap dengan sewa pembiayaan pada tahun 2020 dan menentukan dampaknya terhadap pajak penghasilan badan tahun 2020..

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sewa pembiayaan menurut dan dampaknya terhadap beban pajak badan pada PT Rodes Chemindo.

LANDASAN TEORI

1. Pajak

Menurut Pangestu (2017, p.214), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Sakti (2016, p.7), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2017, p.75), pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau dipeolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Mardiasmo (2018, p.151), pajak penghasilan (bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap) sebelum dihitung dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17. Untuk menghitung PPh dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Badan)} \\ &= \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{tarif pasal 17} \\ &= \text{Penghasilan netto} \times \text{tarif pasal 17} \\ &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya yang diperkenankan UU PPh}) \times \text{tarif pasal 17} \end{aligned}$$

Menurut Wisanggeni (2017, p.253), rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba komersil yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menurut Klikpajak (2018), kredit Pajak merupakan pajak yang telah dibayarkan kepada pihak lain, sehingga dapat diperlakukan sebagai pengurang dari jumlah pajak terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan. Kredit Pajak tidak berlaku untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Kredit pajak dapat berupa PPh yang dibayar sendiri maupun PPh yang dipungut atau dibayar di luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri. Artinya, pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak.

3. Transaksi Leasing

Menurut Nur (2020, p.73), leasing adalah suatu sewa menyewa yang dilakukan antara seseorang/usahawan (lessee) dan lembaga pembiayaan (lessor) atas suatu barang modal, di mana

pada akhir masa sewa tersebut diberikan hak opsi kepada lessee agar dapat terjadinya suatu levering atas barang modal yang menjadi objek perikatan leasing tersebut.

Menurut Nurhayati (2020, p.195), pengertian leasing atau sewa usaha secara umum adalah perjanjian antara lessor (perusahaan leasing) dengan lessee (nasabah) di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee sebagai imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Fuadi (2020, p.98), jenis- jenis transaksi leasing (sewa guna usaha)

a. Finance lease

Finance lease adalah suatu bentuk pembiayaan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Objek sewa guna atau barang modal yang dimiliki lessor dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang memiliki umur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut Lessee berkewajiban melakukan pembayaran kepada lessor secara berkala sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disetujui.
2. Lessor tidak dapat secara sepihak membatalkan kontrak atau mengakhiri masa kontrak dalam jangka waktu perjanjian yang telah disetujui
3. Lessee pada akhir masa kontrak memiliki hak / opsi beli untuk membeli objek sewa guna sesuai dengan nilai sisa atau residual value.

Finance lease sendiri terbagi ke dalam beberapa bentuk transaksi. Dua bentuk finance lease yang umumnya dijumpai adalah:

a. Direct financial lease

Merupakan suatu bentuk transaksi sewa guna di mana lessor membeli suatu barang atas permintaan pihak lessee dan sekaligus menyewakan barang tersebut kepada lessee yang bersangkutan. Tujuan utama pihak lessee dari transaksi ini adalah untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara sewa guna dalam bentuk perolehan barang modal yang dapat digunakan dalam proses produksi.

b. Sale and lease back

Dalam transaksi sale and lease back pihak lessee sengaja menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna atas barang tersebut antara lessor dengan lessee yang dalam hal ini merupakan pihak yang menjual barang untuk digunakan selama sewa guna yang disetujui kedua belah pihak.

b. Operating lease

Operating lease adalah suatu bentuk pembiayaan dengan ciri-ciri yaitu:

1. Objek sewa guna digunakan oleh lessee dalam masa kontrak dengan jangka waktu relatif pendek daripada umur ekonomisnya
2. Jumlah seluruh pembayaran sewa secara berkala yang dilakukan oleh lessee kepada lessor tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal berikut dengan harganya, karena pihak lessor justru mengharapkan keuntungan dari penjualan barang setelah berakhirnya masa kontrak.
3. Resiko ekonomis dan biaya pemeliharaan barang modal yang menjadi objek sewa guna ditanggung oleh pihak lessor
4. Barang modal yang menjadi objek sewa guna harus dikembalikan oleh pihak lessee kepada pihak lessor pada akhir masa kontrak atau dapat dikatakan bahwa pihak lessee tidak memiliki hak / opsi untuk membeli objek sewa guna
5. Bersifat cancellable atau pihak lessee dapat secara sepihak membatalkan perjanjian kontrak sewa guna sewaktu-waktu.

Nurhayati (2020, p.195), menurut finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha dimana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati, sebaliknya operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

Menurut Nataherwin (2018, p.180), perlakuan pajak penghasilan bagi lessee adalah sebagai berikut:

- a. Selama masa sewa guna usaha lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli
- b. Setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan.
- c. Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebasan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee.
- d. Dalam hal sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, direktur jenderal pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha.
- e. Lessee tidak memotong pph pasal 23.

Menurut Nataherwin (2018, p.181), perlakuan pajak penghasilan bagi lessor adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran sewa guna usaha adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
- b. lessee wajib memotong pajak penghasilan pasal 23.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di PT Rodes Chemindo. Perusahaan ini berlokasi di Jl. Sekip Baru No.2 Medan. PT Rodes Chemindo bergerak dalam bidang distributor produk kimia. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2020 hingga Maret 2021. Unit data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis transaksi finance leasing di Rodes Chemindo dan menganalisis dampak transaksi finance leasing terhadap pajak penghasilan badan.

Penulis menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Komunikasi dan dokumentasi secara langsung juga dilakukan kepada karyawan di PT Rodes Chemindo untuk mengumpulkan informasi tentang penyajian laporan keuangan, perhitungan beban pajak penghasilan, transaksi sewa pembiayaan, perhitungan penyusutan, pembukuan transaksi sewa pembiayaan dan informasi lain yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif berupa studi kasus di PT Rodes Chemindo. Langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis laporan keuangan tahun 2020
2. Menganalisis perhitungan pajak penghasilan badan pada tahun 2020.
3. Menganalisa transaksi finance leasing pada tahun 2020.
4. Menganalisis perhitungan penyusutan aset tetap pada tahun 2020
5. Analisis pembayaran leasing pada tahun 2020.
6. Menganalisis penerapan ketentuan pajak penghasilan atas transaksi sewa guna usaha yang tepat dalam perhitungan pajak penghasilan badan.
7. Menentukan kesimpulan penelitian, memberikan rekomendasi dan menentukan keterbatasan dalam penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menghitung beban pajak penghasilan, perusahaan harus mengetahui beban-beban yang dapat diakui sebagai beban pengurang dari transaksi sewa guna usaha. Menurut KMK No. 1169/KMK.01/1991, terdapat koreksi fiskal atas pembayaran sewa karena dalam peraturan perpajakan tersebut pembayaran sewa dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Terdapat koreksi fiskal negatif untuk pembayaran sewa sebesar Rp 128.811.570,00. Selama masa leasing, perusahaan tidak dapat melakukan depresiasi aset sewaan sampai perusahaan menggunakan hak opsi untuk membeli. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif untuk beban penyusutan sebesar Rp 99.218.750,00. Pembayaran sewa atas nilai opsi tidak dapat diakui sebagai beban pengurang karena nilai aset tetap akan disusutkan pada saat penggunaan opsi. Perusahaan juga harus melakukan koreksi fiskal positif untuk beban bunga sebesar Rp 67.160.860,00. Perbandingan antara perhitungan pajak penghasilan oleh perusahaan dengan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan Ketentuan PPh dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan Perusahaan Dengan Perhitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Pajak Penghasilan Keterangan Menurut Perusahaan (Rp) Menurut Peraturan Pajak Penghasilan

Keterangan	Menurut Perusahaan (Rp)	Menurut Peraturan Pajak Penghasilan
Laba bersih komersial	2.748.324.368	2.748.324.368
Koreksi fiskal		
Sumbangan	20.000.000	20.000.000
Hadiah	20.000.000	20.000.000
Rekreasi	17.000.000	17.000.000
Olahraga	20.000.000	20.000.000
Tunjangan beras	50.000.000	50.000.000
Pendapatan bunga	-28.182.012	-28.182.012
Beban bunga leasing		67.160.860
Beban penyusutan		99.218.750
Pembayaran cicilan leasing		-128.811.570
Penghasilan kena pajak	2.847.142.356	2.884.710.395
Penghasilan kena pajak pembulatan	2.847.142.000	2.884.710.000
Beban pajak penghasilan	626.371.240	634.636.200
Pajak penghasilan pasal 25	556.278.367	556.278.367
Pajak penghasilan terutang	70.092.873	78.357.833

Terjadi peningkatan pajak penghasilan yang terutang setelah penerapan Ketentuan Pajak Penghasilan untuk transaksi sewa guna usaha sebesar Rp 8.264.960,00. Hal ini dapat terjadi karena penyusutan aset tetap yang disewakan tidak dapat diakui sebagai beban yang dapat dikurangkan sampai dengan masa penggunaan opsi karena nilai opsi akan disusutkan pada saat hak atas aset tersebut dialihkan kepada perusahaan pada akhir masa sewa. Selain itu, beban bunga leasing tidak dapat diakui sebagai beban pengurang dalam menghitung beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan berdasarkan ketentuan pajak penghasilan lebih besar dari beban pajak penghasilan yang diperhitungkan oleh perusahaan sebesar Rp 8.264.960,00. Perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas beban bunga sewa sebesar Rp 67.160.860,00, beban penyusutan

sebesar Rp 99.218.750,00 dan pembayaran angsuran sewa sebesar Rp 128.811.570,00.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di perusahaan, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan finance leasing berdampak pada peningkatan pajak penghasilan badan di PT Rodes Chemindo. Beban fiskal pada perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan karena perusahaan mengakui beban penyusutan dan beban bunga dari aset tetap yang disewakan. Pajak penghasilan yang terutang setelah penerapan ketentuan pajak penghasilan tahun 2020 adalah sebesar Rp 78.357.833,00 sehingga terjadi peningkatan pajak penghasilan tahun 2020 sebesar Rp 8.264.960,00.

Koreksi fiskal positif harus dilakukan untuk beban bunga sebesar Rp 67.160.860,00 dan beban penyusutan sebesar Rp 99.218.750,00. Perusahaan dapat mengakui pembayaran angsuran leasing sebesar Rp 128.811.570,00 sebagai biaya pengurang pada tahun 2020. Perusahaan harus mengklasifikasikan aset tetap sewaan sebagai transaksi leasing berdasarkan ketentuan pajak penghasilan dalam menghitung pajak penghasilan terutang. Perusahaan mencatat transaksi sewa pembiayaan sebagai aset tetap. Pembayaran sewa guna usaha dicatat sebagai pengurang kewajiban sewa guna usaha. Perusahaan juga mencatat beban penyusutan aset tetap sewa dan beban bunga. Perusahaan telah mengklasifikasikan aset tetap yang disewakan dengan benar sebagai transaksi sewa guna usaha. Beban pajak penghasilan dalam perusahaan sebesar Rp 626.371.240,00 dan beban pajak penghasilan setelah penerapan ketentuan pajak penghasilan sebesar Rp 634.636.200,00.

SARAN

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, maka rekomendasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan harus menerapkan ketentuan pajak penghasilan dengan baik untuk transaksi sewa guna usaha agar perhitungan beban pajak penghasilan badan sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan. Transaksi leasing berdampak pada penghitungan pajak penghasilan badan dengan melakukan rekonsiliasi fiskal transaksi leasing.
2. Perusahaan harus mempertimbangkan dengan baik transaksi sewa guna usaha agar perusahaan dapat menerapkan ketentuan pajak penghasilan atas transaksi sewa guna usaha dengan baik. Klasifikasi transaksi leasing harus ditentukan dengan baik berdasarkan ketentuan pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Cipta Kerja. Diperoleh pada 27 Januari 2021 dari www.pajak.go.id.
- [2] Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Diperoleh pada 27 Januari 2021 dari www.pajak.go.id.
- [3] Menteri Keuangan. (1991). Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). Diperoleh pada 27 Januari 2021 dari www.pajak.go.id
- [4] Fuadi, F. (2020). Bank dan Lembaga Keuangan NonBank. Indramayu: Penerbit Adab.
- [5] Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

- 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Diperoleh pada 27 Januari 2021 dari www.pajak.go.id.
- [6] Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- [7] Klikpajak. (2018). PPh Badan. Diperoleh pada 27 Januari 2021 dari <https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2018/11/PPh-Badan-KLIKPAJAK.pdf>
- [8] Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- [9] Nataherwin. (2018). Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Bandung: Rasi Terbit.
- [10] Nur, M. (2020). Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: Media Sains Indonesia.
- [11] Nurhayati, N. (2020). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Bogor: LINDAN BESTARI.
- [12] Pangestu, L. (2017). Perpajakan Brevet A & B. Yogyakarta: Penerbit Caps.
- [13] Pohan, C.A. (2017). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [14] Ramandey, L. (2020). Perpajakan Suatu Pengantar. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- [15] Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- [16] Sakti, N. (2016). E-Faktur Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak secara Online. Jakarta: Visimedia.
- [17] Sari, D.M. (2017). Dasar Akuntansi. Samarinda: Mulawarman University Press.
- [18] Sugiono, A. (2018). Manajemen Keuangan. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- [19] Wisanggeni, I. (2017). Akuntansi Perpajakan Lintas Sektoral. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [20] Wongkaroei, N. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan atas Kepemilikan Alat Berat. Diperoleh pada 27 Januari 2021 dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/25421/2508>.